

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : MONA AGUSTANTIA
NPM : 2174201193**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN MELAYU

***RAMAI BERKUMPUL HANDAI TAULAN
DALAM NAUNGAN RUMAH KACA
AWAL BISMILLAH SAYA UCAPKAN
SEMOGA BAPAK DAN IBU BERKENAN MEMBACA***

***JALAN KEKEBUN MELIHAT SAPI PERAH
SEMUA SAPI DIMASUKKAN KEKANDANG BAJA
INGATLAH NASEHAT UNTUK KITA SEMUANYA
PENDIKAN ITU ADALAH TIANG UTAMA***

***PAKAI BAJU WARNA BIRU
PERGI KESEKOLAH PUKUL SATU
MURID SENANTIASA HORMATI GURU
KARENA GURU PEMBEKAL ILMU***

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MONA AGUSTANTIA
NPM : 2174201193
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN
LIAR BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI
KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.


Mengetahui
Dekan
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

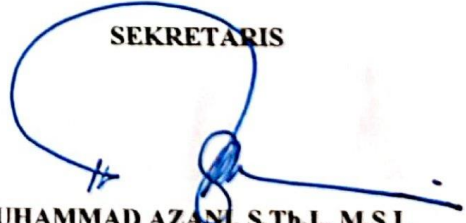
NAMA : MONA AGUSTANTIA
NPM : 2174201193
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN
LIAR BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MONA AGUSTANTIA
NPM : 2174201193
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

■ Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 84 (A) x f-h
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MONA AGUSTANTIA
NPM : 2174201193
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



MONA AGUSTANTIA
2174201193

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.”**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah

berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I, M.SI, dalam hal ini selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Ibu Ade Pratiwi Susanti, S.H., M.H., dalam hal ini selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
8. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga ALLAH SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 18 Maret 2024
Penulis

MONA AGUSTANTIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	15
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 20
A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau.....	20
B. Gambaran Umum Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau	31
 BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIC INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN	 37
A. Polisi dan Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia	37
B. Pengertian Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia	42

C. Larangan Terhadap Anggota Kepolisian	47
D. Sanksi Etika dan Administratif.....	51
 BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU.....	 56
A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	56
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	64
C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.....	69
 BAB V PENUTUP.....	 75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	 78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
LEMBARAN PANTUN MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	18
Tabel IV. 1 Jumlah Pungutan Liar Yang dilakukan Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Riau Tahun 2022 sd 2023	57
Tabel IV. 2 Jenis Pungutan Liar Yang dilakukan Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Riau Tahun 2022 sd 2023	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Bidang Propam Polda Riau.....	36
--	----

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, untuk menjelaskan hambatan dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar belum berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan dalam mengungkap pelanggaran disiplin terhadap pungutan liar ini susah dibuktikan karena masyarakat yang sendiri tidak memberitahukan kepada pihak Propam dan anggapan masyarakat sendiri bahwa untuk urusannya agar lebih dipermudah, dalam melakukan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar atas dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat.. Hambatan yang muncul yaitu masyarakat tidak mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau yang melakukan pungutan liar ini, tidak adanya sanksi yang tegas yang memberikan efek jera terhadap pelanggar, tidak adanya sosialisasi terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan dan tidak adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan tersebut. Dengan upaya harus berani membuat laporan pengaduan apabila oknum Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar ini, memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap pelanggar, melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian dalam menjalankan Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-seminar supaya adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan tersebut.

Kata Kunci : Penegakan, Kepolisian, Pungutan, Liar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan bersahabat. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pemerintah membentuk jawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Departemen Luar Negeri, pada tanggal 1 Juli 1946 Kepolisian kemudian ditempatkan secara langsung dibawah tanggung jawab Perdana Menteri agar kepolisian menjadi alat Negara yang independen dan bebas dari pengaruh politik pihak lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dimiliterisasikan dan diintegrasikan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kelembagaan Kepolisian memperoleh kembali independensinya pada masa reformasi, meskipun status Polri banyak mengalami perubahan namun identitas Polri tetap tidak berubah yakni sebagai alat Negara penegak hukum. Anggota Polri dalam mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan sering kali mendapat kritikan dari masyarakat, karena anggota Polri dinilai melakukan tindakan yang berlebihan.¹

¹ Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, (Jakarta : Aksara, 2013), hlm. 2.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.²

Disiplin Kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka dinilai oleh umum sebagai petugas profesional.”Selanjutnya, dalam tulisan ini yang akan dijelaskan ialah mengenai profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau tidak becus.”Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi

² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : Gramedia Widayasarana, 2004), hlm. 12.

terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang yaitu bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin.”Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturanetika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka.”Disiplin Polri dibuat agar tugastugas dari anggota-anggotaoganisasi tersebut dijamin profesionalismenya.”Acuan bagi pembuatan disiplin Polri sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatanannya.³

Pungli atau pungutan liar merupakan kejahatan yang kerap terjadi.”Pungutan liar merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.”Maka dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau tingkah perilaku jahat. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.⁴

Pungutan liar atau yang dalam masyarakat awam Indonesia dikenal dengan sebutan pungli, merupakan tingkah yang sangat merugikan bagi pihak korban yang

³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2012), hlm. 240.

diklasifikasikan dalam kejahatan terhadap norma hukum. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terus lanjut berlarut-larut. Maka, walaupun pelakunya oknum polisi jika mereka melakukan tindak perilaku jahat harus ditindak tegas.'Pungutan liar merupakan tingkah yang dibuat oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁵

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 12 huruf (d) menjelaskan setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau banyaknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Lalu Lintas terdiri dari kasus pungutan liar pengujian kendaraan bermotor dan pembuatan Surat Izin Mengemudi dengan dasar pertimbangan bahwa upaya memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak hukum selama ini berjalan sendiri-sendiri, tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memerangnya. Kasus pungutan liar yang terjadi, tidak banyak yang terangkat atau diproses. Fungsi dan peranan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan penegakan Kode

⁵ *Ibid.*, hlm. 241.

Etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam. Sebagai aparatur pemerintahan, anggota Polri dalam melaksanakan kerjanya tidak hanya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan, tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Disamping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan, maka Polri memiliki sejumlah diskresi kepolisian dalam melaksanakan tugas.

Oleh karena itu dari berbagai macam persoalan diatas dan untuk membuktikan dugaan-dugaan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang di beri judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

- c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Fakultas tempat penulis kuliah.
- c. Sebagai acuan bagi rekan sesama mahasiswa atau pembaca yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam

⁶ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik.⁸

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:⁹

1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23.

ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:¹⁰

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹¹

Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azazi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azazi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹²

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹³

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa

¹² Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

¹³ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.¹⁵ Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.¹⁶

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung didalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat.¹⁷

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum mneyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan

¹⁵ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

¹⁷ Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15.

minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.¹⁸ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan, dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹⁹ Hukum dapat mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu sama lain.²⁰ Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena dimana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

¹⁹ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20.

²⁰ *Ibid*, hlm. 21.

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine pubblico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.²¹

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan misalnya pemerintah yang otoriter dan lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat. Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara.²²

3. ²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm.

²² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Selain itu bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Daerah Riau dengan alasan bahwa berdasarkan informasi yang diberikan Propam terdapat Kepolisian yang melakukan pungutan liar.

²³ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2022.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²⁴ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.
2. Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.
3. Kepala Subbidang Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.
4. Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang
5. Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Disiplin Berupa Pungutan Liar sebanyak 13 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan

²⁴ *Ibid.*, hlm 12.

diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²⁵
- 2) Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Kepala Subbidang Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 4) Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 5) Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Disiplin Berupa Pungutan Liar sebanyak 2 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

²⁵ *Ibid.*, hlm 12.

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
2	Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
3	Kepala Subbidang Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
4	Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
5	Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Disiplin Berupa Pungutan Liar	13 Orang	2 Orang	15

Sumber data : perolehan tahun 2023.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, karena metode ini di mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan dalam mengungkap pelanggaran disiplin terhadap pungutan liar ini susah dibuktikan karena masyarakat yang sendiri tidak memberitahukan kepada pihak Propam dan anggapan masyarakat sendiri bahwa untuk urusannya agar lebih dipermudah, banyaknya pungutan liar ini terjadi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi dan pengujian kendaraan bermotor. Propam Kepolisian Daerah Riau ini dalam melakukan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar atas dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah:

- a. Masyarakat tidak mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau yang melakukan pungutan liar ini.
 - b. Tidak adanya sanksi yang tegas yang memberikan efek jera terhadap pelanggar.
 - c. Tidak adanya sosialisasi terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan dan tidak adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah:
- a. Masyarakat harus berani membuat laporan pengaduan apabila oknum Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau yang melakukan pungutan liar ini.
 - b. Memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap pelanggar disiplin Polri ini.

c. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-seminar supaya adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

B. Saran

1. Perlunya Kepolisian Daerah Riau lebih pro aktif untuk melakukan langkah-langkah di lapangan untuk mencegah atau memperkecil ruang bagi anggota Kepolisian dalam melakukan pungutan liar yang sering bertugas.
2. Perlunya melakukan komunikasi internal di dalam tubuh Kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan dan melakukan pengawasan terhadap anggota Polri dengan cara mengadakan sidak terhadap internal anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau guna mengetahui kondisi anggotanya apakah terlibat dalam pungutan liar.
3. Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota Polri untuk tidak melanggar disiplin seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta : Aksara, 2013.
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 2010.
- H.T.Manalu, *Lintas Sejarah Kepolisian Daerah Riau 1945-1985*, Pekanbaru : Suka Bina, 2015.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2011.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Gramedia, 2012.
- Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007.
- Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung : Yuhesa, 2012.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, 2007.

-----, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 2009.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2012.

Usman Arifin, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

B. Jurnal

Narto, Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian, *Jurnal Ilmiah*, Volume 12, Nomor 1, Agustus 2014.

Putu Andika Kusuma, Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Disiplin, *Jurnal Hukum*, Volume 03, Nomor 1, September 2018.

Said Karim, Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 01, Nomor 3, April 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.